

Hukum Istri Menggugat Cerai Suami Yang Terpidana Dalam Persepektif Hukum Islam

Misbah Khul Munir

STIS Wahidiyah, misbahkhulmunir@uniwa.ac.id

M. Sifaul Umam, M. HI.

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Hal yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah angka perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencapai 3.442 perkara dengan rincian 1.102 merupakan cerai talaq dan 2.340 merupakan cerai gugat. Padahal sudah sangat jelas sekali bahwa perkara cerai merupakan suatu perkara halal namun paling dibenci oleh Allah SWT., namun perkara cerai ini tetap juga ditempuh dengan alasan demi kemaslahatan serta keharmonisasian dalam keluarga. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas hukum seorang istri yang menggugat cerai suaminya karena terpidana dalam persepektif hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam persepektif hukum Islam seorang istri boleh mengajukan gugat cerai pada suami yang terpidana, hal ini di karenakan seorang suami yang terpidana dapat menimbulkan perselisihan dalam suatu keluarga, diantaranya ialah tidak terpenuhinya nafkah lahir ataupun batin serta berkurangnya rasa nyaman seorang istri hidup dengan seorang suami yang berstatus narapidana. Hal tersebut telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 bagian f, pasal 39 (2) huruf f undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 pasal yang berbunyi “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Kata Kunci: Gugat Cerai, Terpidana, Hukum Islam

Abstract

The background of the writer conducting this research is that the divorce number recorded in the Kediri District Religious Court reached 3,442 cases with details of 1,102 being divorce and 2,340 representing divorce. Though it is very clear that the divorce case is a halal case but most hated by Allah SWT, but this divorce case is still pursued on the grounds for the benefit and harmony in the family. The purpose of this research is to find out clearly the law of a wife who sues for divorce because her husband is convicted in the perspective of Islamic law. In this study, researchers used qualitative methods. The results showed that in the perspective of Islamic law a wife may file for divorce in a convicted husband, this is because a convicted husband can cause disputes in a family, including the not being fulfilled in physical or spiritual maintenance and the reduced comfort of a wife living with a husband who is a convict. This has been regulated in the Compilation of Islamic Law article 116 part f, article 39 (2) letter f marriage law No.1 of 1974 and article 19 letter f PP No.9 of 1975 the article which reads "Between husband and wife continues disputes and quarrels continue and there is no hope of living in harmony again in the household".

Keywords: Divorce suit, convict, Islamic law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah selalu berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk paling sempurna yakni manusia (Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang, 2008, hal. 13).

Di dalam dunia ini, tidak ada yang hidup sendiri. Semua oleh Allah swt diciptakan secara berpasang-pasangan. Jangankan manusia, binatang yang tidak bisa berfikir tumbuhan yang tidak memiliki akal bahkan sampai benda benda paling kecil serta tata bahasapun tidak pernah berdiri sendiri. Semua di ciptakan secara berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri, langit dan bumi, hitam dan putih, aku dan kamu serta masih banyak lagi yang tak mungkin dijabarkan satu persatu.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Al qur'an Surah Adz-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Q.S. Adz-Dzariyat : 49).

Menikah merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah swt kepada manusia yang mana dengan menikah manusia bisa menyalurkan syahwatnya yang merupakan sebuah puncak kenikmatan birahi pada tempat yang benar. Tidak hanya itu, menikah adalah cara Allah swt untuk menyatukan tali silaturahmi sesama manusia serta melanjutkan sejarah keturunan serta perkembangbiakan manusia di muka bumi.

Setiap orang pasti menginginkan agar dalam hidup yang sekali ini, menikah juga hanya sekali dengan satu pasangan yang abadi sampai mati. Menurut Dahwal (2017, hal. 15) perkawinan dimaksud untuk selama lamanya. Itulah sebabnya Islam tidak menghendaki

terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang ditegaskan dalam hadits Nabi, perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian.

أَيْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “perkara yang paling dibenci Allah ta’ala adalah thallaq”. (Hadist Riwayat Abu Dawud)

Pada masa lalu perceraian menjadi hal yang tabu dan sangat dihindari oleh perempuan. Karena itu, banyak diantara mereka yang lebih menderita, rela dipoligami, ditinggalkan begitu saja, tidak dibiayai dan lain sebagainya dari pada dicerai. Karena itu, banyaknya kasus cerai gugat sekarang ini menimbulkan pertanyaan besar, kenapa perempuan (isteri) sekarang mau dan berani menggugat cerai suaminya? Padahal perceraian itu akan menimbulkan dampak negatif yang tidak sedikit, dan kadang lebih banyak, terutama untuk diri mereka sendiri dan anak- anak mereka (Rais, 2014).

Namun, di zaman yang semakin gila ini hal seperti itu sudah sedikit sekali kita temukan. Tidak jarang kita temukan seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Yang lebih banyak lagi fenomena perceraian terjadi dimana mana. Kantor-kantor Pengadilan Agama kini banyak di penuhi orang orang yang mengurus perceraian. Tidak hanya suami yang kini menceraikan istri (thallaq), seorang istri kini juga bisa menceraikan suaminya. Bahkan yang terlihat sekarang, lebih banyak istri yang menggugat cerai suaminya dari pada suami yang men thallaq istri. Proses cerai yang dilakukan oleh istri pada suami disebut cerai gugat atau dalam istilah hukum islam disebut khuluq. Khuluq” menurut bahasa artinya menanggal kan atau melepaskan, seperti melepaskan pakaian (khala’ats tsaub). Kemudian makna ini dipakai dengan arti “melepaskan isteri”, karena al-Qur’an mengumpamakan isteri itu sebagai pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari isteri (Rais, 2014). Firman Allah swt dalam Al qur’an surah Al baqaroh ayat 187

أَجَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ قَالَتِ بَشِيرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَبْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَبْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. (البقرة : ١٨٧)

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara

benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”. (Q.S. Al- Baqarah : 187).

Khuluq dalam Fiqih Islam disebut juga talak tebus. Menurut Rasjid (Fiqih Islam, 2015, hal. 409) talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Dari sini kita bisa memahami bahwa seorang istri juga bisa melakukan permohonan gugat cerai pada suami dengan cara menebus. Beberapa alasan yang memungkinkan seorang istri dapat melakukan khulu’ adalah: (a) Suami hilang atau dipenjara, (b) suami melampaui batas yang disyariatkan dalam menyakiti isteri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan isteri sengsara (dinilai secara kebiasaan lingkungan mereka), dan (c) suami mengalami cacat badan yang berupa jab (terpotongnya dzakar), aniin (impoten), gila, sopak dan kusta (Rais, 2014).

Dengan melihat angka perceraian di Kabupaten Kediri yang mencapai 3.566 kasus dalam tahun 2017. Maka dari itu penulis ingin sekali melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian. Namun di sini penulis lebih mengerucut pada persoalan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri pada suami karena suaminya terpidana. Tercatat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam tahun 2017 terjadi 5 kasus gugat cerai akibat terpidana atau ditahan. Meski tergolong sedikit namun peristiwa ini membuat penulis menjadi penasaran bagaimana cara Pengadilan Agama menanggapi kasus seperti ini serta yang lebih utamanya adalah bagaimana pandangan hukum islam terkait peristiwa seperti ini.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bab II pasal 2 perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah swt. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Saebani, 2008, hal. 13). Karena Allah swt telah berjanji dalam Al Qur’an surah Adz Dzariat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Az-Zariyat: 49).

Dari perkawinan tersebut maka timbulah ikatan lahir batin antara kedua suami dan istri. Ikatan lahir batin tersebut akan menjadi kewajiban dari keduanya untuk

saling memenuhi dan melengkapi. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara anggota keluarga yang semuanya bermuara pada harmonisasi keluarga (Marzuki, 2016, hal. 337-345).

Dalam Hukum Islam perceraian di sebut sebagai talak. Menurut Al Jaziri dalam kitabnya *al fiqh al madzahibil arba'ah* memberi definisi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu Sedangkan menurut As-Sayid Sabiq dalam kitab *fiqhus sunnah* memberikan definisi talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Abu Zakaria al Anshari dalam kitab *fathul wahab* mendefinisikan, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahzib*, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah (Marzuki, 2016, hal. 339).

METODE

Dalam pendekatan penelitian kali ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus penelitian tentang bagaimana hukum islam memandang istri yang menggugat cerai suaminya karena terpidana. Data penelitian yang penulis ambil adalah merupakan hasil putusan persidangan mengenai gugatan cerai istri pada suami akibat terpidana dan beberapa literatur pustaka berupa buku, artikel ilmiah dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Kasus Perceraian oleh Pengadilan Agama
Setiap perkara yang masuk tidak langsung diperiksa di muka sidang, namun harus melalui beberapa proses yang cukup panjang. Mulai dari tahap pendaftaran suatu perkara sampai pada tahap putusan oleh Majelis Hakim.

Dalam suatu penanganan perkara, perkara tersebut bisa juga cepat diselesaikan dengan jangka waktu satu bulan, namun dalam perkara yang rumit, dalam artian kedua belah pihak terus menerus menyertakan pendapat serta bukti bukti tanpa mengalah, perkara tersebut bisa sampai satu tahun bahkan lebih lamanya. Hal tersebut sebagaimana telah disampaikan oleh Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. bahwasanya lantaran suatu kebencian seorang pihak bisa melakukan apa saja. Salah satunya dengan membayar *advocat* untuk mengurus perkara. Dengan membayar seorang *advocat* maka akan memperpanjang serta memperlama suatu perkara. Meski pihak tersebut sudah mengetahui bahwa itu salah. Namun lantaran kebencian maka proses itu ditempuh untuk menggantung pihak lawan agar tidak segera menikah.

Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan di Pengadilan Kabupaten Kediri:

1. Melakukan Perdamaian (Mediasi) Dalam persidangan, Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak, bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2016, para pihak harus menempuh mediasi. Apabila upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil, maka barulah sidang dilanjutkan pada tahap berikutnya.
2. Pembacaan Surat Gugatan Pada tahap ini, pihak penggugat atau pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang akan menjadi acuan (objek) pemeriksaan.
3. Jawaban Tergugat / Termohon Pada tahap ini, pihak tergugat / termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat / pemohon melalui mejelis hakim dalam persidangan.
4. Replik dari Penggugat / Pemohon Pada tahap ini, penggugat /pemohondapatmenegaskan kembali gugatan atau permohonannya yang disangkal oleh tergugat / termohon dan mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat / termohon.
5. Duplik dari Tergugat / Termohon Tergugat atau Termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh pihak penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.\
6. Tahap Pembuktian Penggugat atau Pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat / termohon mengajukan alat alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Dan masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
7. Tahap Kesimpulan Masing-masing pihak baik penggugat / pemohon maupun tergugat / termohon mengajukan pendapat. Masing-masing pihak baik penggugat / pemohon maupun tergugat / termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
8. Tahap Putusan Pada tahap ini, Hakim akan menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan sebagai akhir dari persengketaan.

Dalam Hukum Acara Perdata terdapat dua jenis gugatan yang dapat diperiksa dan diadili di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Volunter Gugatan Volunter sering juga disebut dengan gugatan permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang di tanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan, yang mana permohonan merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Ditegaskan kembali oleh Dra. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H bahwsanya gugatan volunter ialah gugatan yang tidak mempunyai lawan perkara atau biasa disebut permohonan. Contohnya, dispensasi kawin dan permohonan wali adhol.
2. Gugatan Kontentius Gugatan Kontentius ini sering disebut gugatan adalah gugatan perdata yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan dan penyelesaiannya diberikan dan ditujukan kepada pengadilan dimana pihak yang mengajukan gugatan disebut dan bertindak sebagai penggugat dan pihak yang ditarik dalam gugatan bertindak sebagai tergugat. Kemudian dijelaskan kembali oleh Dra. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H bahwa permohonan cerai talaq tetap masuk dalam perkara kontensius, ada lawannya. Hanyasaja penyebutannya sebagai permohonan, karena permohonan untuk dijatuhkan talaq.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dra. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H, beliau menjelaskan baik perkara volunter atau kontentius, dalam mengajukan sebuah perkara harus memenuhi dua unsur yaitu yang pertama syarat fomil dan yang kedua syarat materiel. Formil gugatan itu misalkan suatu perkara harus jelas subjeknya, jelas petitumnya (apa yang diminta). Dalam setiap perkara, pasti ada yang ditolak dan pasti ada yang diterima. Suatu perkara yang telah diterima berarti telah memenuhi syarat formil, bila tidak diterima berarti cacat formilnya. Cacat formilnya bisa dari subjeknya, positanya juga petitumnya. Formil dari subjek pada nama harus terdapat Bin atau Binti, tempat tinggal harus lengkap serta kedudukannya juga sebagai apa? penggugat, penggugat 1, penggugat 2 dan sebagainya. Bila pada posita bisa saja alasan yang tertera dalam perkara tidak jelas, kabur atau *obscurlibel*. Bila perkara sudah cacat formil maka perkara tersebut tidak akan diterima oleh Majelis Hakim dan belum diperiksa materinya. Namun bila ada sebuah perkara yang ditolak berarti perkara itu sudah diterima, diperiksa kemudian diputuskan untuk ditolak karena tidak terbukti.

Beliau kembali menambahkan yang terpenting dalam suatu pengajuan perkara, bagaimana perkara itu harus diterima terlebih dahulu dalam artian syarat formilnya harus dipenuhi. Karena bila sudah diterima barulah

perkara itu akan diperiksa selanjutnya dan kemudian dibuktikan. Kembali ditegaskan oleh Dra. Hj. Dzirwah selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada sesi wawancara kedua, bahwasanya bila tidak memenuhi syarat syarat formil maka akan di NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau tidak diterima tanpa harus adanya pembuktian.

Menurut Dra. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H, pada perkara yang sudah diperiksa hanya terdapat dua kemungkinan. Bisa dikabulkan dan bisa juga ditolak. Dikabulkan bisa seluruhnya, ditolak juga bisa seluruhnya. Bisa juga dikabulkan sebagian bisa juga ditolak selebihnya. Misalkan yang dituntut ada 10 point, bisa dikabulkan sebagian (8 point) ditolak untuk selainnya. Bisa juga dituntut 10 juta, dikabulkan sebagian (8 juta) ditolak selebihnya.

Faktor Faktor Istri Mengajukan Gugat Cerai Pada Suami Karena Terpidana

Menurut data yang telah penulis peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, pada tahun 2017 terdapat sekitar 4.243 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Data perkara perceraian mencapai 80% diantara 4.119 perkara yang masuk. Berarti jumlah perkara perceraian mencapai 3.442 perkara hanya dalam satu tahun, dengan rincian 1.102 merupakan cerai talaq dan 2.340 merupakan cerai gugat. Betapa perceraian sekarang bukanlah menjadi hal yang asing atau hal yang ingin dihindari, melainkan hal yang ditempuh guna mencapai kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis.

Hal tersebut menunjukan betapa banyak sekali permasalahan dalam keluarga yang tidak berhasil ditangani sehingga berujung pada jalan perceraian. Dan rata rata kasus perceraian merupakan perkara gugatan yang tentunya berasal dari pihak istri. Pihak istri sendiri yang meminta untuk bercerai dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Peristiwa tersebut mencerminkan bahwa sebagian kepala keluarga, suami belum bias memimpin dengan baik keluarganya, sehingga menyebabkan pihak istri mengajukan gugat cerai.

Faktor yang mendominasi terjadinya suatu perceraian adalah faktor ekonomi dengan jumlah 1456 perkara putusan. Betapa kita bisa melihat bahwa ekonomi menjadi suatu ukuran atau indeks kebahagiaan serta keharmonisan suatu keluarga dan dapat juga dikatakan bahwa ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kestabilan keluarga. Namun disini, penulis akan menfokuskan pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hukum penjara atau terpidana. Dapat dipahami bahwa hanya ada 5 perkara atau sekitar 0,14 % perkara perceraian yang disebabkan oleh hukum penjara atau terpidana. Namun dari sedikit itu, tentunya juga

harus mendapat perhatian seperti perkara lainnya. Agar yang sedikit itu segera hilang dari catatan faktor perceraian di Indonesia, terkhusus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, atau mungkin setidaknya bisa berkurang dari tahun ke tahun. Rata-rata kasus perceraian karena terpidana tersebut merupakan cerai gugat, yang mana pihak istrilah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu Dra. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H yang telah sering menangani perkara semacam ini. Faktor utama dalam perkara istri menggugat cerai suami karena terpidana adalah pihak suami tidak memberikan nafkah pada pihak istri. Adapun dengan mendapat cemooh atau ocean dari tetang itu hanyalah faktor kecil, faktor pendukung saja. Yang paling utama adalah tidak memberikan nafkah tersebut. Nafkah itu bisa lahir dan bisa juga batin. Dengan di penjara berarti pihak suami tidak dapat memberikan nafkah lahir batin.

Beliau menegaskan kembali, taruhlah dia di penjara, meskipun meninggalkan harta, namun harta itu hanya bisa memenuhi kebutuhan lahirnya, lalu bagaimana dengan batinnya? Justru itu adalah hal yang paling pokok. Makanya persoalan seperti itu biasanya akan lari pada pasal keranjang sampah atau perselisihan. Bila dengan seperti itu maka tidak akan terbantahkan, dengan di penjara bagaimana mungkin seorang suami akan bisa memberikan nafkah secara batin dan itu menyebabkan pihak yang mengajukan gugatan (istri) tidak terima karena tidak terpenuhinya nafkah batinnya. Ada juga yang mengatakan seperti ini, “ ya gimana Bu, masa saya disuruh menunggu sekian lama, daripada saya berdosa”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan dipidanya seorang suami dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan tersebut bisa berupa seorang istri yang sudah tidak nyaman lagi dengan suaminya karena telah menjadi narapidana di hukum penjara karena kasus-kasus tertentu. Seperti yang di katakan Dra. Hj. Dzirwah bahwa kasus kasus yang sering menimpa para narapidana adalah Narkoba, kejahatan Penipuan dan lain sebagainya. Namun yang paling sering adalah dalam pemenuhan kebutuhan, harus imbang antara lahir dan batin. Meskipun kebutuhan lahirnya terpenuhi bahkan bisa saja berlebih-lebih, namun kebutuhan batin tidak terpehuni maka kemungkinan besar suatu keluarga akan goyang dan mudah retak seperti perkara gugat cerai di atas. Menurut Dra. Hj. Munadhiroh, S.H. M.H yang menjadi penyebabnya perkara gugatan adalah tidak terimanya seorang istri. Sekalipun pihak suami di penjara 10 atau 20 tahun, bila istrinya terima berarti tidak ada masalah. Perselisihan itu terjadi apabila seorang istri membawa perkara itu ke Pengadilan dalam rangka mengajukan

gugatan cerai karena sudah tidak terima hidup bersama dengan suami yang sedang dalam keadaan terpidana atau di hukum penjara.

Landasan Dasar Seorang Hakim Mengabulkan Permohonan Gugat Cerai Istri Pada Suami Karena Terpidana

Dalam sebuah lembaga Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam menjadi bagian dari sumber Hukum Islam, karena Kompilasi Huku Islam merupakan sebuah kitab undan-undan yang telah dirangkum dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi bagi hakim Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun menjadi sebuah dalil hukum.

Hakim merupakan ujung tombak dari suatu lembaga pengadilan, karena atas ketukan palunyalah suatu keputusan dianggap sah dalam penetapan suatu perkara. Pada dasarnya Hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang berbuat benar. Di dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berperkaranya saja dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan tetapi yang lebih penting adalah pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Dra. Hj. Munadhiroh, S.H M.H, Hakim hanya bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Hakim tidak punya hak untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dalil hukumnya. Bila perkara sudah masuk maka wajib diperiksa. Agar perkara itu dapat diteruskan pemeriksaannya, maka perkara itu harus memenuhi syarat formil. Menurut Dra. Hj. Dzirwah sebelum sidang, Majelis Hakim telah mendapatkan perkara dan kemudian dipelajari, apakah ini sudah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau belum. Lantas sebelum perkara itu dibacakan di ruang sidang, keduanya dianjurkan untuk mediasi terlebih dahulu, barangkali kedua pihak bisa berdamai. Bila keduanya berdamai maka perkara akan dicabut. Bila tidak berdamai, maka hakim akan membacakan gugatan perkara. Namun sebelum dibacakan hakim akan memberi kesempatan pada penggugat “ apakah ada perbaikan atau tambahan pada gugatan saudara? “. Bila perkara itu tidak memenuhi syarat formil, maka perkara itu tidak akan diterima. Menurut Dra. Hj. Dzirwah seorang suami yang telah dipidana selama kurun waktu lima tahun sudah boleh bagi seorang istri untuk menggugat cerai suaminya. Hal itu sesuai dengan pasal 116 bagian c dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perceraian dapat terjadi karena hal berikut , salah satu pihak mendapat hukuman

penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Kemudian dijelaskan kembali oleh Dra. Hj. Munadhiroh S.H, M.H seorang suami yang terpidan bias menyebabkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi bisa frontal bisa *tukaran padu* (adu mulut) bisa juga perselisihan batin (tidak nyaman). Seperti yang telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, perselisihan antara suami dan istri bisa di timbulkan karena suami tidak bisa memenuhi nafkah secara lahir dan batin serta bisa juga diakibatkan karena rasa tidak nyamannya seorang istri hidup bersama suami dengan status narapidana, apalagi dengan kasus-kasus yang telah suami perbuat seperti Narkoba, aksi penipuan dan lain sebagainya.

Seorang istri yang telah mengambil keputusan untuk menggugat cerai suaminya dikatakan telah berselisih. Karena perselisihan bukan hanya sekedar beradu mulut karena beda pendapat, melainkan juga karena keadaan batin yang tersiksa lantaran sang suami telah masuk dalam penjara. Perkara ini di atur dalam pasal 39 huruf f UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 pasal 19 huruf F tahun 1975 dengan bunyi yang sama “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”. Pasal tersebut biasanya diistilahkan dengan sebutan pasal keranjang sampah. Dikatakan pasal keranjang sampah karena bila tidak terjatuh dengan pasal yang lain maka akan lari perkara itu, ke pasal keranjang sampah. Sekalipun seorang suami yang terpidana tidak sampai 5 tahun atau setengah tahun, bisa dijerat dengan pasal keranjang sampah dengan melihat bukan perkara hukuman penjaranya melainkan perselisihannya. Karena di anggap dia sudah berselisih terus menerus dan tidak bisa di damaikan lagi. Lantas ditegaskan kembali oleh beliau bahwa biasanya dalam pernikahan terdapat Sighat Ta’liq Talaq atau ucapan janji suami pada istri. seperti “ apabila saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya selama tiga bulan berturut-turut maka jatuh talaq saya”, “apabila saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut turut maka jatuhlah talaq saya”. Pengucapan sighat ta’liq talak tersebut semata mata merupakan upaya melindungi pihak istri manakala ada yang terjadi seperti itu. Sama dengan ketika suami di penjara dan kehilangan mafqud, berarti mengabaikan tanggungjawab pada istri, tidak memberikan nafkah lahir batin. Hal itu biasanya tercantum dalam buku nikah pada bagian akhir. Hal tersebut juga bisa dijadikan landasan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai ini. Ditambahkan lagi oleh Dra. Hj. Dzirwah disetiap putusan pasti ada dalil arabnya. Setidaknya Al qur’an atau kaidah hukum dari para ulama yang sesuai dengan persoalannya dan mendukung pertimbangannya.

Menurut Dra. Hj. Munadhiroh, S.H, M.H, dalam sebuah perceraian, bila kedua belah pihak sudah sama sama ingin bercerai, maka lebih mudahnya yang maju kepersidangan adalah pihak perempuan (gugat). Karena 14 hari dari putusan tidak ada upaya hukum maka selesai. Tetapi bila cerai talak, 14 setelah permohana izin masih ada sidang lagi. Sidang untuk menjatuhkan talaq. Bila setelah dipanggil tapi tidak datang berarti dia (suami) tidak menggunakan haknya, berarti tetap suami istri. Putusan pemberian izin yang pertama itu tidak ada artinya. Kembali beliau menambahkan bahwa hal utama yang harus dilakukan hakim ketika memulai suatu persidangan adalah mendamaikan serta menasihati terlebih dahulu. Hal itu wajib dilakukan, bila tidak maka putusannya akan batal. Setelah itu barulah perkara akan dilanjutkan ke pembasan berikutnya. Bila kedua pihak hadir maka akan dilaksanakan Mediasi. Bila yang hadir cuman satu pihak, maka sidang akan ditunda dan dipanggil ulang. Sebenarnya menurut HIR, bila tidak hadir sekali dalam persidangan sudah boleh perkara itu diputuskan secara verstek. Putusan verstek merupakan perkara yang diputuskan secara sepihak karena tidak hadirnya salah satu pihak tergugat. Namun karena toleransi dan tenggang rasa maka dipanggilah sekali lagi. Bila tidak hadir juga untuk kedua kalinya maka langsung pembuktian dan putus secara verstek.

Menurut Dra. Hj. Munadhiroh, dikabulkan atau tidaknya suatu perkara tergantung pada pembuktiannya. Bila pembuktian itu sesuai maka putusan akan di kabulkan bila tidak maka putusan akan ditolak. Pesan terpenting dari beliau adalah sebaiknya suatu perkara itu jangan sampai masuk ke Pengadilan. Rugi waktu, rugi biaya. Kalau bisa, diselesaikan dahulu dengan cara kekeluargaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap perkara gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama sebelum diproses dan diputuskan, maka Majelis Hakim yang memimpin persidangan akan berusaha mendamaikan dan memberi nasihat. Hal itu dilakukan guna mengembalikan keharmonisan dalam suatu keluarga agar tidak terjadi perceraian. Bila proses itu tidak bisa maka barulah perkara itu di bacakan dan di proses lebih lanjut.

Faktor yang paling penting dalam mempengaruhi seorang istri mengajukan gugat cerai pada suami karena terpidana adalah terjadinya sebuah perselisihan dalam keluarga. Perselisihan itu bisa terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah lahir ataupun batin seorang suami sebagai kepala rumah tangga pada sang istri, Sekalipun

bila secara materi nafkah lahir mungkin bisa dipenuhi namun nafkah batin tetap tidak bisa secara penuh. Karena nafkah itulah yang akan berujung pada suatu perselisihan. Serta rasa tidak nyaman seorang istri untuk hidup bersama dengan suami yang berstatus narapidana. Hal yang menjadi dasar seorang hakim memutuskan perkara ini adalah pasal “keranjang sampah” tentang perselisihan yang terus menerus. Pasal ini dinamakan pasal keranjang sampah karena bila perkara ini tidak terjatuh dengan pasal lain terutama pada pasal 116 bagian c Kompilasi Hukum Islam tentang alasan-alasan perceraian yang berbunyi “ salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung “, maka perkara itu bisa di jatuhkan dengan pasal keranjang sampah karena dianggap terjadi perselisihan terus-menerus karena seorang suami terpidana. Pasal yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 116 bagian f, pasal 39 (2) huruf f undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 pasal yang berbunyi “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam Persepektif Hukum Islam memperbolehkan seorang istri mengajukan gugat cerai pada suami yang terpidana apabila terbukti adanya perselisihan dalam rumah tangga yang tidak memungkinkan untuk hidup rukun yang disebabkan karena sang suami di hukum penjara atau dipidana. Karena sekalipun seorang suami terpidana selama berpuh puluh tapi seorang istri menerima dengan tulus hati, maka hal tersebut tidak ada masalah dan dianggap tidak ada sebuah perselisihan yang mengharuskan seorang istri mengajukan gugat cerai bagi suaminya.

Saran

- a. Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar mengelompokkan Berita Acara hasil putusan-putusan berdasarkan faktor-faktor penyebabnya secara rinci guna mempermudah peneliti atau orang yang hendak melakukan penelitian serta riset di Pengadilan Agama.
- b. Bagi para suami istri terkhusus para istri yang hendak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama hendaknya dipikir secara matang terlebih dahulu. Sebaiknya perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat dampak dari perceraian tersebut bisa berakibat buruk bagi keluarga dan anak-anak. Namun bila perceraian itu merupakan jalan terakhir karena tidak mungkin bisa bersama barulah perkara itu dibawa ke meja Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum.
- c. Kepada para pembaca hasil penelitian ini, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak

kekurangan. Bila skripsi ini bisa memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca maka sebagai penulis saya akan sangat berbahagia sekali. Namun bila dalam skripsi ini para pembaca tidak puas karena menemukan banyak sekali kekurangan maka saran serta kritikan terhadap saya sebagai penulis sangat dibutuhkan guna memperbaiki serta membangun wawasan penulis dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Batmang. (2017). Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari). Vol.10No.1, 15-34
- Dahwal, S. (2017). Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung: CV. mandar maju.
- Dariyo, A. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi Vol. 2 No. 2, 9499.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, 24-31.
- Marbun, B. (2006). Kamus Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, S. N. (2016). Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah. Jurnal “Al-Qalam” Volume 22 Nomor 1, 338-345.
- Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad, S. H. (2011). 5 Pesan Al qur'an jilid kedua. Malang: UIN Maliki Press.
- Primatania, B. (2017). Efektivitas Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Mengurangi Tingginya Cerai Gugat di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, 1-15.
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. AL'ADALAH Vol. XII, No. 1, 191-204.
- Rasjid, H. S. (2015). Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saebani, B. A. (2008). Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Saebani, B. A. (2013). Fiqh Munakahat. Bandung: CV Putaka Setia.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (penelekan kuantitatif,kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

- Syahuri, T. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syaifuddin, M., & Turatmiyah, S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Kasus Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Palembang. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2, 249-260.
- Wahyuni, S. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix.